



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Sambas No. 300 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 391020 Fax. (0562) 392518 Pos-el : admin@rsudsambas.co.id
Laman: <https://rsudsambas.co.id>

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RSUD SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekam medis pasien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 296 ayat (5) - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, pasal 3, pasal 4 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam	melanggar kerahasiaan medis dan hak privasi pasien	melindungi hak pasien dan menjaga kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit	Selama melekat pada pasien
2	Data pribadi pegawai (NIK, rekening, NPWP, data keluarga)	- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf h	berpotensi disalahgunakan	melindungi keamanan dan privasi pegawai	Selama data masih berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Sambas No. 300 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 391020 Fax. (0562) 392518 Pos-el : admin@rsudsambas.co.id
Laman: <https://rsudsambas.co.id>

3	Hasil audit internal yang belum final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf i	dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu proses penyelesaian audit	menjamin objektivitas audit hingga selesai.	Dapat dibuka untuk kepentingan audit.
4	Dokumen pemeriksaan dan investigasi internal yang masih berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf a	menghambat proses pemeriksaan dan berpotensi memengaruhi saksi atau pihak terkait	mendukung proses investigasi yang objektif	Sampai proses selesai
5	Dokumen sengketa hukum yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf a	dapat mengganggu proses penegakan hukum	menjaga efektivitas proses hukum	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap
6	Notulen rapat pimpinan yang berisi pertimbangan kebijakan sebelum ditetapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf i	dapat menghambat proses pengambilan keputusan	memberi ruang pembahasan yang objektif dan independen	Sampai kebijakan ditetapkan
7	Dokumen pengadaan barang/jasa	• Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b angka 2 • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	dapat memengaruhi persaingan usaha yang sehat	menjamin integritas proses pengadaan	Sampai proses pengadaan selesai



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Sambas No. 300 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 391020 Fax. (0562) 392518 Pos-el : admin@rsudsambas.co.id
Laman: <https://rsudsambas.co.id>

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
8	Password, kode akses, konfigurasi jaringan, dan sistem keamanan informasi rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf j	mengancam keamanan sistem informasi rumah sakit	melindungi data dan operasional rumah sakit	Selama sistem digunakan
9	Denah detail ruang server, pusat data, dan sistem keamanan rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf j	meningkatkan risiko gangguan keamanan dan sabotase.	menjaga keamanan fasilitas vital rumah sakit	Selama fasilitas digunakan
10	Rincian Infrastruktur jaringan, server dan penyimpanan data, kunci enkripsi dan mekanisme perlindungan data kesehatan	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP • Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	• Pelanggaran Hak Privasi dan Martabat Pasien yang di lindungi konstitusi membocorkan konfigurasi sistem • membuka celah serangan siber yang dapat melumpuhkan layanan kesehatan	Meningkatkan Kemanan Sistem	Kewajiban menjaga rahasia kedokteran bersifat PERMANEN dan berlaku seumur hidup
11	Dokumen manajemen risiko dan kerentanan keamanan rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf j	dapat dimanfaatkan untuk mengganggu operasional rumah sakit	menjaga keamanan dan keselamatan pelayanan	Selama dokumen berlaku
12	Dokumen kontrak atau kerja sama yang mengandung klausul kerahasiaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf b dan c	dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak	melindungi hak dan kepentingan pihak yang terikat	Sesuai masa berlaku perjanjian
13	Data Identitas Pelapor pada Kanal Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat huruf h	Keselamatan Pelapor bisa terancam oleh pihak lain	3 Menjaga privasi, melindungi keselamatan pelapor	sampai waktu yang tidak ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Sambas No. 300 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 391020 Fax. (0562) 392518 Pos-el : admin@rsudsambas.co.id
Laman: <https://rsudsambas.co.id>

14	Laporan Keuangan Unaudited	- Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Menjaga dan melindungi Data keuangan yang belum dilakukan audit	Dapat dibuka untuk kepentingan audit.
15	Dokumen Keuangan	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. • Pasal 17 huruf i - Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga dan melindungi penyalahgunaan data keuangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dapat dibuka untuk kepentingan audit
16	Dokumen Aset	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	Mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	Dapat dibuka untuk kepentingan audit.
17	Pengambilan gambar atau perekaman tindakan medis	- Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi.	Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya. Melindungi dan menjaga hak pasien serta kinerja petugas kesehatan	Dapat dibuka untuk kepentingan audit
18	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	- Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Petugas menjadi enggan dan takut untuk melaporkan Insiden KTD maupun KNC	Petugas menjadi patuh untuk melaporkan Insiden KTD maupun KNC.	Dapat dibuka untuk kepentingan audit.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

Jalan Pendidikan Sambas No. 300 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)

Telp. (0562) 391020 Fax. (0562) 392518 Pos-el : admin@rsudsambas.co.id

Laman: <https://rsudsambas.co.id>

19	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Mencegah timbulnya stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang
----	---------------------------	--	---	--	--

Sambas, 15 Juni 2026
DIREKTUR RSUD SAMBAS, 

SUSANTY, S.Si., Apt.M.E

Pembina Tk I / IV b

NIP. 197801292011012002